



PUTUSAN

Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SYAMSUL MA'RIF, S.T.;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/19 Juli 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. Gunung Setia RT. 001/004 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa dan Jalan Pinus No. 7 RT. 004/001 Kelurahan Dorotangga Kec. Dompu Kab. Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu (Kepala Bidang Minerba pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi NTB periode Tahun 2019 – 2021);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh BURHANUDDIN, S.H., M.H., ACHMAD ERNADY., S.H., C.H., dan JF CARLOS PANGARIBUAN, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat BURHANUDDIN, S.H., M.H., bertempat di Jalan Pariwisata No. 7 Kampung Jawa Utara, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 83/AB&Ass/SK.Pid.Sus/X/2023/MTR tanggal 1 Oktober 2023, yang telah terregister pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 57/SK.TPK/2023/PN.MTR hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR tanggal 5 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor Reg Perkara : PDS-07/LOTIM/07/2023 tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL MA'RIF, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUL MA'RIF, S.T. oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, wajib diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/503/PPT.I/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabuapten Lombok Timur beserta lampiran.
 - 2) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 500/18/Eko/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Ijin Perpanjangan Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur beserta lampiran.
 - 3) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 3832.A/503/PPT.I/IV/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Ikutan (dmp) di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.
 - 4) 1 (satu) exemplar Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor: 48/1/IP/PMDN/2010 tanggal 10 Juni 2010 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk PT. Anugerah Mitra Graha.

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) exemplar dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 14 Januari 2011.
- 6) 1 (satu) exemplar dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
- 7) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
- 8) 1 (satu) exemplar dokumen studi kelayakan pertambangan pasir besi dan pemanfaatan pasir besi sebagai bahan baku industri baja PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal April 2011.
- 9) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 10) 1 (satu) exemplar dokumen Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 11) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/505/LHPM/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampiran dan dokumen-dokumen terkait.
- 12) 1 (satu) exemplar foto copy Rekomendasi Kepala Dinas Energi

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 545/599/ESDMPP/2011 tanggal 2 Juli 2011.

- 13) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.
- 14) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 1262/503/PPT/02/2014 tentang Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha.
- 15) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB Nomor : 503/03/01/IUP-PENCABUTAN/DPMPTSP/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Pencabutan Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Kepada PT. Anugerah Mitra Graha.
- 16) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan
Pertambangan Mineral dan Batubara.

- 17) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2019 PT. Anugerah Mitra
Graha
- 18) a. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah
Mitra Graha
b. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT.
Anugerah Mitra Graha
- 19) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. Anugerah Mitra
Graha
- 20) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 PT. Anugerah Mitra
Graha
- 21) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor :
540/2110/DESDM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal
Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB
Tahun 2019).
- 22) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor :
540/368/DESDM/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal
Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB
Tahun 2020)
- 23) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen
Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-
1001/MB.04/DMB.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal
Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan
Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 (beserta lampiran).
- 24) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen
Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : B-
1004/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat
Tanggapan (Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana
Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022) (beserta lampiran).

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) 1 (satu) exemplar Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang I Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1671.Tug/MB.07/ DBT/2022 tanggal 11 Juni 2022 perihal Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan (beserta lampiran)
- 26) 6 (enam) lembar foto copi kwitansi penitipan royalty penjualan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha dengan nilai total Rp. 696.531.850,- (enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- 27) 1 (satu) lembar foto copi surat kuasa Niomor : 015/AMG-DIR/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PO SUWANDI selaku Pemberi Kuasa kepada ERFANDI selaku Penerima Kuasa untuk menerima dana PNPB (Royalti) dari Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 28) 1 (satu) lembar foto copi surat direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 004/Dir-AMG/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Pernyataan Kewajiban Royalti ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 29) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pengembalian uang titipan pembayaran royalty penjualan pasir besi PR. Anugerah Mitra Graha sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh MUKHTAR selaku yang menyerahkan dan ERFANDI MUIS selaku Yang Menerima Uang serta Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB selaku mengetahui.
- 30) 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI.
- 31) Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 dibuat dan

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.

- 32) Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 33) Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 34) Surat Kepala Dinas Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 35) a. 1 (satu) exemplar Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugerah Mitra Graha sebagai Pihak Pertama, DENG YAOHONG (WNA) beralamat di Guangdong China dan RINUS ADAM WAKUM sebagai Pihak Kedua
b. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR/I/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat
- 36) 6 (enam) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2019.
- 37) 7 (tujuh) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT.

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMG) Tahun 2020.

- 38) 15 (lima belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2021.
- 39) 14 (empat belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2022
- 40) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Ritiga Jaya Manunggal dari PT. Anugerah Mitra Graha
- 41) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. dari CV. Sekar Mandiri Tahun 2021
- 42) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180264 tanggal 3/3/2018
- 43) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180432 tanggal 4/3/2018
- 44) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181707 tanggal 26/3/2019
- 45) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181773 tanggal 28/3/2019
- 46) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190835 tanggal 28/3/2019
- 47) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190836 tanggal 25/10/2019

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 48) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1416/QARD/BH/X/2019 PO. S180778 tanggal 18/9/2019
- 49) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1417/QARD/BH/X/2019 PO. S191887 tanggal 20/9/2019
- 50) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1415/QARD/BH/X/2019 PO. S181556 tanggal 20/9/2019
- 51) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1418/QARD/BH/X/2019 PO. S192459 tanggal 20/9/2019
- 52) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Semen Grobogan Tahun 2021
- 53) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Cemindo Gemilang Tahun 2022
- 54) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Cemindo Gemilang dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2022
- 55) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Semen Grobogan dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2021
- 56) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2020
- 57) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2021
- 58) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2022
- 59) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 60) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. PT. Conch International Trade Indonesia Tahun 2022
- 61) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT.

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. tahun 2019.

- 62) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2019.
- 63) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2021.
- 64) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 65) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2022
- 66) 1 (satu) lembar print out register elektronik persuratan Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 67) 1 (satu) exemplar SOP pengelolaan arsip dan penandatanganan surat keluar Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 800.SOP/511.C/DESDM/2021 tanggal 18 Agustus 2021
- 68) 2 (dua) buah HP merek iPhone 11 warna Hitam dan iPhone 12 warna biru.
- 69) 1 (satu) buah HP merk Redmi Not 7 No.IMEI 868880048765487
- 70) 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 50/ST-52.03/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
- 71) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tambang Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 21 Maret 2023
- 72) 2 (dua) lembar Peta Areal Penambangan Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tetanggal 24 Maret 2023.
- 73) Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 74) 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM periode 1 Januari

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021-31 Desember 2022

- 75) 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Gubernur NTB No. 821.2-1/863/BKD/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Mutasi/ Rotasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB.
- 76) Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/1067/BKD/2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.
- 77) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2020.
- 78) 1 (satu) budel foto copi invoice pembelian pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2019, 2020 dan 2021.
- 79) 1 (satu) budel foto copy dokumen legalitas pendirian PT. Fitra Muara Kayangan dan PT. Muara Delta Kayangan.
- 80) 1 (satu) budel foto copy dokumen arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pengapalan pasir besi tahun 2021-2022.
- 81) 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 8650782128 atas nama PT. ANUGERAH MITRA GRAHA periode 1 Januari 2021- April 2023

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.;

- 82) Uang tunai sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Telah dirampas untuk negara dalam perkara atas nama terdakwa PO SUWANDI.

- 83) 1 (satu) budel dokumen Draught Survey pasir besi tahun 2021
- 84) 1 (satu) budel dokumen Draught Survey pasir besi tahun 2022
- 85) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610004216052 atas nama ARDAFID ALAMSYAH.

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 86) 32 (tiga puluh dua) lembar tagihan jasa PBM (invoice) PT. Muara Delta Kayangan kepada PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021-2022.
- 87) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 2020261041 atas nama SUHARMAJI
- 88) 1 (satu) budel print out rekening _oran rekening Mandiri No. 1610002711542 atas nama SUHARMAJI:
- 89) 4 (empat) lembar print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610003450249 atas nama ROSMAWATI.
- 90) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI.
- 91) 2 (dua) lembar print out rekening koran rekening BNI No. 2052459991 atas nama PT. MUARA DELTA KAYANGAN.
- 92) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2021
- 93) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2022
- 94) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA
- 95) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0560990081 atas nama TRISMAN, ST.
- 96) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Bank Mandiri No. 0610007066629 atas nama TRISMAN, ST.
- 97) 1 (satu) buah buku catatan pribadi dengan cover motif batik
- 98) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1024/BKD-DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.

99) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0038/BKD/2017 tanggal 4 Januari 2017.

100) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1413/BKD /2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.

101) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan SYAMSUL MA'RIF, ST.. sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0360/BKD/2019 tanggal 3 Oktober 2019.

102) 1 (satu) buah buku catatan kecil (Note Book) warna hitamn berisi catatan pribadi RINUS ADAM WAKUM.

103) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan beserta lampiran;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Ir.ZAINAL ABIDIN, Msi.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2023/PN Mtr tanggal 13 Februari 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL MA,RIF, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di Tahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Sama dengan Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 75.00,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta-Bdg/PID.SUS-TPK/2024/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa Syamsul Ma'rif, S.T. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023 Nomor : 57/SK.TPK/2023/PN.Mtr telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PN Mtr yang telah diputus pada tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta-Bdg/PID.SUS-TPK/2024/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PN Mtr yang telah diputus pada tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Syamsul Ma'rif, S.T. telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat hukum Terdakwa Syamsul Ma'rif, S.T.;

Membaca Surat Pencabutan Upaya hukum Banding dari Penasihat hukum Terdakwa tanggal 26 Februari 2024 yang menerangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mencabut Permintaan Upaya Banding tersebut setelah mendengar masukan dari terdakwa dan keluarganya yang tidak menginginkan upaya banding diajukan;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Syamsul Ma'rif,S.T.;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 18 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa Syamsul

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Ma'rif, S.T. telah mengirim surat pencabutan upaya banding tanggal 26 Februari 2024 yang tembusan suratnya disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat maka akta permintaan banding tanggal 20 Februari 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempunyai konsekwensi hukum, akan tetapi oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan upaya hukum banding maka Pengadilan Tingkat Banding sebagai yudex facti wajib melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara dimaksud;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Februari 2024 dalam perkara terdakwa **SYAMSUL MA'RIF, S.T.** telah menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, terhadap pidana tersebut menurut Penuntut Umum jauh dari rasa keadilan di dalam masyarakat dan menciderai rasa keadilan bagi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahwa kami menyadari salah satu persoalan besar dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidaklah mudah, dibutuhkan tindakan progresif dengan berpedoman sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip bahwa kepentingan terbaik yang berimbang digunakan demi menegakkan keadilan di masyarakat;
3. Bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara terdakwa **SYAMSUL MA'RIF, S.T.** semestinya didasarkan dari dua aspek

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



yang berimbang baik dalam aspek yuridis dan aspek non yuridis, dalam aspek non yuridis semestinya penerapan pidana hendaknya diterapkan secara proporsional baik keseimbangan keadilan antara perbuatan terdakwa dan waktu perbuatan dilakukan. Karena hukum pidana bukan sekedar menghukum pelaku, namun juga harus memberikan efek penjeraan kepada publik;

4. Bahwa terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair, Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana yang meskipun lebih rendah dari Tuntutan Penuntut Umum, secara umum Penuntut Umum belum dapat menerima karena kurang dari 2/3 tuntutan Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum berpendapat putusan pengadilan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.
5. Disamping itu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum haruslah mampu memberikan dampak perubahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh karenanya dituntut peranan penegak hukum bukan hanya untuk menyelesaikan satu kasus kongkrit yang sedang dihadapi, melainkan pula sebagai instrumen penjaga ketertiban social. Dalam perspektif ini, vonis pidana terhadap terdakwa **SYAMSUL MA'RIF, S.T.** dalam Putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Pebruari 2024 adalah jauh dari rasa keadilan serta tidak memberi efek penjeraan bagi publik, sehingga tidak mendorong upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penuntut Umum memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding berkenan kiranya untuk memutuskan:

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



tanggal 13 Februari 2024 yang dimohonkan banding;

3. Menjatuhkan putusan setidaknya-tidaknya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

4. Apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain, agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasihat Hukum Terdakwa menilai penjatuhan hukuman 5 (lima) tahun penjara oleh Yudex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dinilai terlalu berat tidak sebanding dengan Kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang hanya menandatangani surat pernyataan tanggal 29 Maret 2024 serta tidak ikut terlibat dalam perbuatan, penyalahgunaan surat pernyataan tersebut sebagai pelengkap dokumen pengapalan pasir besi oleh PT. AMG dan Terdakwa tidak pernah mempunyai niat buruk (mensrea) dan tidak pernah menerima uang, barang maupun janji dari pihak PT maupun dari pihak lainnya selama berlangsungnya usaha PT. AMG, dan semestinya yang harus dipertimbangkan oleh Judex Facti maupun oleh Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan ataupun upaya hukum adalah dengan mempertimbangkan kesalahan si pembuat tindak pidana, motif dan tujuan, sikap batin dan Terdakwa tidak mengetahui ternyata surat pernyataan tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum tersebut dan Terdakwa baru mengetahui setelah diperiksa di Kejaksaan Negeri Selong;
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan materi Memori Penuntut Umum yang menyatakan secara umum belum dapat menerima hukuman karena kurang dari 2/3 tuntutan Penuntut Umum, pendapat tersebut tidak memiliki dasar serta merupakan pendapat subjektif dari Penuntut Umum;

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil kontra memori banding Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr tanggal 13 Februari 2024 yang dimohonkan Terbanding/Terdakwa;
3. Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana seringan-ringannya;

DAN

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus.Tpk/2023/PN Mtr tanggal 13 Februari 2024, beserta semua bukti-buktinya, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP*, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah berdasarkan alasan hukum sesuai fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dalam kegiatan produksi pertambangan, penjualan/pengapalan mineral pasir besi oleh PT AMG di Dusun Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 dan tahun 2022 Negara telah mengalami kerugian yang nyata dan pasti atau telah terjadi kerugian keuangan Negara atau prekonomian Negara;
- bahwa jumlah kerugian keuangan negara tersebut sesuai Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus Tindak Pidana Korupsi di bidang usaha pertambangan pasir besi PT AMG nomor PE.03.03/LHP-246/PW23/5/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dilakukan oleh BPKP perwakilan propinsi NTB dengan memakai metode perhitungan total loss menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp36.430.815.916,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus tiga puluh delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah), hal ini sesuai dengan keterangan ahli Dicky Prasetiadi, S.E. selaku auditor dari BPKP perwakilan Propinsi NTB yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum;
- bahwa dari jumlah keseluruhan kerugian Negara tersebut sebagai akibat penggunaan surat pernyataan tanggal 29 Maret 2021 dan surat pernyataan tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Syamsul Ma,rif, S.T. selaku Kabid Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB periode 2019-2021 bersama dengan saksi Rinus Adam Wakum yang dipakai sebagai persyaratan kegiatan pengapalan untuk penjualan pasir besi dengan jumlah keseluruhan adalah Rp14.805.955.342,00 (empat belas miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);

oleh karena itu mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai memori banding Penuntut Umum yang menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa mengenai kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak mempermasalahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang pertimbangan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati putusan yudex facti Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 195 paragraf 3 khususnya pertimbangan hukum terkait lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pertimbangan aspek yuridis, kejiwaan/psikologis Terdakwa, agama/religi, aspek policy/filsafat pembedaan guna menghindari adanya disparitas dalam pembedaan, dengan tanpa menjelaskan apa yang dimaksud aspek tersebut maka akan menjadi multi tafsir, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki pertimbangan tersebut sekaligus mengingatkan yudex facti Pengadilan Tingkat Pertama terkait

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Korupsi khusus Pasal 2 dan 3 dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang dijatuhkan agar tidak terjadi disparitas pemidanaan maka wajib berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung NO 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan tindak Pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 Perma nomor 1 Tahun 2020 dinyatakan sebagai berikut

1. Dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :
 - a. Kategori kerugian keuangan negara atau prekonomian negara;
 - b. Tingkat kesalahan,dampak dan keuntungan;
 - c. Rentang penjatuhan pidana;
 - d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
 - e. Penjatuhan pidana;
 - f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.
2. Tahapan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini;
3. Hakim harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan pada ayat (1) dalam bentuk naratif dalam pertimbangan putusannya;

Menimbang bahwa mengenai kategori kerugian keuangan negara sebagaimana terungkap dipersidangan terbukti bahwa akibat perbuatan terdakwa Syamsul Ma'rif, S.T. yang menandatangani surat pernyataan tanggal 29 Maret 2021 dan tanggal 15 Juli 2021 bersama saksi Rinus Adam Wakum, S.T. dapat memperlancar proses pengapalan dan penjualan pasir besi sehingga menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp14.805.955.342,00 (empat belas milyar delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2020 jumlah kerugian keuangan negara tersebut masuk dalam kategori

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEDANG;

Menimbang bahwa mengenai aspek Kesalahan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi termasuk kategori SEDANG karena Terdakwa mempunyai peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana yakni Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa mengenai aspek Dampak menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi termasuk kategori RENDAH karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/kota atau satuan dalam wilayah Kabupaten/kota;

Menimbang bahwa mengenai aspek Keuntungan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi termasuk kategori RENDAH karena Terdakwa tidak memperoleh harta benda dari nilai kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang bahwa mengingat aspek Kerugian Keuangan Negara termasuk kategori SEDANG, aspek Kesalahan SEDANG dan Dampak dan keuntungan RINGAN maka sesuai lampiran Perma No. 1 Tahun 2020 matrik rentang penjatuhan pidananya adalah termasuk kategori (V) adalah penjara 6- 8 tahun dan denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa Syamsul Ma'rif, S.T. selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak berdasarkan Perma tersebut dan berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, disamping itu Terdakwa sebagai Kepala Bidang Minerba pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Periode Tahun 2019-2021 (pada waktu perbuatan pidana dilakukan) semestinya mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menandatangani surat pernyataan yang berkaitan dengan penambangan pasir besi termasuk kelengkapan

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



dokumen pengapalan pasir besi oleh PT. AMG namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebagai tambahan keadaan yang memberatkan, maka pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana amar putusan dalam perkara ini karena telah dipandang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta diharapkan dapat memberikan efek jera dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Penuntut Umum dalam memori banding angka 4 yang memohon apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain, agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya dapat dikabulkan, sedangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana seringan-ringannya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 13 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekadar mengenai lamanya pidana penjara, jumlah pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan barang bukti karena perkara Terdakwa an. Ir. Zainal Abidin, M.Si. telah diputus sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan berada dalam tahanan maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus.Tpk/2023/PN Mtr tanggal 13 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai lamanya pidana penjara, jumlah pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan barang bukti sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL MA'RIF, S.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



- 1) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/503/PPT.I/II/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pemberian Ijin Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur beserta lampiran;
- 2) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 500/18/Eko/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Ijin Perpanjangan Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur beserta lampiran;
- 3) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 3832.A/503/PPT.I/IV/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Ikutan (dmp) di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran;
- 4) 1 (satu) exemplar Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 48/1/IP/PMDN/2010 tanggal 10 Juni 2010 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk PT. Anugerah Mitra Graha;
- 5) 1 (satu) exemplar dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 14 Januari 2011;
- 6) 1 (satu) exemplar dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011;
- 7) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011;

- 8) 1 (satu) exemplar dokumen studi kelayakan pertambangan pasir besi dan pemanfaatan pasir besi sebagai bahan baku industri baja PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal April 2011;
- 9) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011;
- 10) 1 (satu) exemplar dokumen Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011;
- 11) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/505/LHPM/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampiran dan dokumen-dokumen terkait;
- 12) 1 (satu) exemplar foto copy Rekomendasi Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 545/599/ESDMPP/2011 tanggal 2 Juli 2011;
- 13) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mitra Graha beserta lampiran;

- 14) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 1262/503/PPT/02/2014 tentang Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha;
- 15) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB Nomor : 503/03/01/IUP-PENCABUTAN/DPMPTSP/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Pencabutan Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Kepada PT. Anugerah Mitra Graha;
- 16) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 17) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2019 PT. Anugerah Mitra Graha;
- 18) a. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha;
b. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha;
- 19) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. Anugerah

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mitra Graha;

- 20) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 PT. Anugerah Mitra Graha;
- 21) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/2110/DESDM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2019);
- 22) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/368/DESDM/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2020);
- 23) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1001/MB.04/DMB.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 (beserta lampiran);
- 24) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : B-1004/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan (Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022) (beserta lampiran);
- 25) 1 (satu) exemplar Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang I Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1671.Tug/MB.07/ DBT/2022 tanggal 11 Juni 2022 perihal Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan (beserta lampiran);
- 26) 6 (enam) lembar foto copi kwitansi penitipan royalty penjualan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha dengan nilai total Rp.

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

- 27) 1 (satu) lembar foto copi surat kuasa Niomor : 015/AMG-DIR/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PO SUWANDI selaku Pemberi Kuasa kepada ERFANDI selaku Penerima Kuasa untuk menerima dana PNBP (Royalti) dari Dinas ESDM Propinsi NTB;
- 28) 1 (satu) lembar foto copi surat direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 004/Dir-AMG/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Pernyataan Kewajiban Royalti ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB;
- 29) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pengembalian uang titipan pembayaran royalty penjualan pasir besi PR. Anugerah Mitra Graha sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh MUKHTAR selaku yang menyerahkan dan ERFANDI MUIS selaku Yang Menerima Uang serta Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB selaku mengetahui;
- 30) 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI;
- 31) Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB;
- 32) Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minreba Dinas ESDM Propinsi NTB;

- 33) Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB;
- 34) Surat Kepala Dinas Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB;
- 35) a. 1 (satu) exemplar Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugerah Mitra Graha sebagai Pihak Pertama, DENG YAOHONG (WNA) beralamat di Guangdong China dan RINUS ADAM WAKUM sebagai Pihak Kedua;
b. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR/II/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat;
- 36) 6 (enam) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2019;
- 37) 7 (tujuh) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2020;
- 38) 15 (lima belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2021;
- 39) 14 (empat belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2022;

- 40) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Ritiga Jaya Manunggal dari PT. Anugerah Mitra Graha;
- 41) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. dari CV. Sekar Mandiri Tahun 2021;
- 42) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180264 tanggal 3/3/2018;
- 43) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180432 tanggal 4/3/2018;
- 44) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181707 tanggal 26/3/2019;
- 45) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181773 tanggal 28/3/2019;
- 46) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190835 tanggal 28/3/2019;
- 47) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190836 tanggal 25/10/2019;
- 48) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1416/QARD/BH/X/2019 PO. S180778 tanggal 18/9/2019;
- 49) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1417/QARD/BH/X/2019 PO. S191887 tanggal 20/9/2019;
- 50) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No.

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1415/QARD/BH/X/2019 PO. S181556 tanggal 20/9/2019;

- 51) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1418/QARD/BH/X/2019 PO. S192459 tanggal 20/9/2019;
- 52) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Semen Grobogan Tahun 2021;
- 53) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Cemindo Gemilang Tahun 2022;
- 54) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Cemindo Gemilang dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2022;
- 55) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Semen Grobogan dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2021;
- 56) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2020;
- 57) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2021;
- 58) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2022;
- 59) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021;
- 60) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. PT. Conch International Trade Indonesia Tahun 2022;
- 61) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. tahun 2019;

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 62) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2019;
- 63) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2021;
- 64) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021;
- 65) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2022;
- 66) 1 (satu) lembar print out register elektronik persuratan Dinas ESDM Propinsi NTB;
- 67) 1 (satu) exemplar SOP pengelolaan arsip dan penandatanganan surat keluar Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 800.SOP/511.C/DESDM/2021 tanggal 18 Agustus 2021;
- 68) 2 (dua) buah HP merek iPhone 11 warna Hitam dan iPhone 12 warna biru;
- 69) 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 7 No.IMEI 868880048765487;
- 70) 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 50/ST-52.03/III/2023 tanggal 21 Maret 2023;
- 71) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tambang Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 21 Maret 2023;
- 72) 2 (dua) lembar Peta Areal Penambangan Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 24 Maret 2023;
- 73) Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 74) 1 (satu) budel print out rekening Koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM periode 1 Januari 2021-31 Desember 2022;
- 75) 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Gubernur NTB No.

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



821.2-1/863/BKD/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Mutasi/ Rotasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB;

- 76) Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/1067/BKD/2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi;
- 77) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2020;
- 78) 1 (satu) budel foto copi invoice pembelian pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2019, 2020 dan 2021;
- 79) 1 (satu) budel foto copy dokumen legalitas pendirian PT. Fitra Muara Kayangan dan PT. Muara Delta Kayangan;
- 80) 1 (satu) budel foto copy dokumen arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pengapalan pasir besi tahun 2021-2022;
- 81) 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 8650782128 atas nama PT. ANUGERAH MITRA GRAHA periode 1 Januari 2021- April 2023;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 82) Uang tunai sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Telah dirampas untuk negara dalam perkara atas nama terdakwa PO SUWANDI;

- 83) 1 (satu) budel dokumen *Draught Survey* pasir besi tahun 2021;
- 84) 1 (satu) budel dokumen *Draught Survey* pasir besi tahun 2022;
- 85) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610004216052 atas nama ARDAFID ALAMSYAH;
- 86) 32 (tiga puluh dua) lembar tagihan jasa PBM (invoice) PT. Muara Delta Kayangan kepada PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021- 2022;

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 87) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 2020261041 atas nama SUHARMAJI;
- 88) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610002711542 atas nama SUHARMAJI;
- 89) 4 (empat) lembar print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610003450249 atas nama ROSMAWATI;
- 90) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI;
- 91) 2 (dua) lembar print out rekening koran rekening BNI No. 2052459991 atas nama PT. MUARA DELTA KAYANGAN;
- 92) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2021;
- 93) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2022;
- 94) 1 (satu) budel print out rekening Koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA;
- 95) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0560990081 atas nama TRISMAN, S.T.;
- 96) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Bank Mandiri No. 0610007066629 atas nama TRISMAN, S.T.;
- 97) 1 (satu) buah buku catatan pribadi dengan cover motif batik.
- 98) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1024/BKD-DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 99) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0038/BKD/2017 tanggal 4 Januari 2017;
- 100) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1413/BKD /2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran;
- 101) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan SYAMSUL MA'RIF, S.T. sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0360/BKD/2019 tanggal 3 Oktober 2019;
- 102) 1 (satu) buah buku catatan kecil (Note Book) warna hitam berisi catatan pribadi RINUS ADAM WAKUM;
- 103) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan beserta lampiran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh I Wayan Wirjana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H. dan H. Mahsan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Lalu Ihsan, S.H.,

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Para Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

TTD.

H. Mahsan, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

Lalu Ihsan, S.H., M.H.

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2024/PT MTR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)